

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Oleh : Winda Fatmala

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Sehingga pelanggaran secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana unsur-unsur yang dapat dikatakan ke dalam tindak pidana penggelapan dan Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Penggelapan memiliki arti bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda. penggelapan terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan untuk unsur obyektif. Pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan dalam hukum pidana. Ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian perbedaannya bahwa pada pencurian barang yang dimiliki tersebut masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

**Kata Kunci :** Pertanggung jawaban, Tindak Pidana, Penggelapan.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST PERFORMERS OF THE CRIME OF EMBEZZER (According to Article 372 of the Code Criminal law)**

By : Winda Fatmala

Main Supervisor : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Assistant Supervisor : Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H.

*The crime of embezzlement in Indonesia is currently a material welfare system that ignores the values of life in society. So that illegal violations are for one's own interests without ignoring the rights of other people and existing norms. This is exacerbated by the increasingly widespread crime of embezzlement, where the crime of embezzlement will bring negative sides, namely violations and the erosion of the values of life in society.*

*The problem formulation of this thesis is what elements can be said to constitute a criminal act of embezzlement and what is the legal responsibility for perpetrators of a criminal act of embezzlement according to Article 372 of the Criminal Code. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution to the problem formulation.*

*The research method in writing this thesis is normative using a legislative approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.*

*Embezzlement means that the perpetrator abuses his rights as the owner of an object. Embezzlement consists of two elements, namely subjective elements and objective elements. Criminal liability is a mistake in criminal law. The provisions of Article 372 of the Criminal Code begin with the words "whoever" which is addressed to the perpetrator of the crime of embezzlement. Perpetrators of criminal acts are regulated in Article 55 of the Criminal Code, which determines whether they will be punished as perpetrators of criminal acts.*

*Embezzlement is a crime that is almost the same as theft, the difference is that when the item is stolen, the item is not yet in the hands of the thief and must still be taken, whereas in embezzlement, when the item is owned, the item is already in the hands of the perpetrator, without committing a crime. The perpetrator of the crime of embezzlement is that someone is able to commit a crime just to fulfill their personal needs.*

**Keywords:** *Accountability, Crime, Embezzlement.*